



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR PER 13 /KA/III/2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa risiko kemungkinan terjadinya berbagai masalah dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia, khususnya yang mempunyai tingkat keterbatasan untuk melindungi dirinya sendiri, dapat terjadi baik dalam proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER 03/KA/III/2010 tentang Standart Pelayanan Perlindungan TKI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER 02/KA-BNP2TKI/II/2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER 03/KA/III/2010 tentang Standart Pelayanan Perlindungan TKI perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,

- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA.
- KEDUA** : Standar pelayanan perlindungan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA diberikan baik kepada TKI yang berdokumen maupun TKI yang tidak berdokumen.
- KETIGA** : Pelayanan Perlindungan CTKI/TKI dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor PER.03/KA/III/2010 tentang Standar Pelayanan Perlindungan TKI, dan Peraturan BNP2TKI Nomor PER 02/KA-BNP2TKI/II/2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor PER 03/KA/III/2010 tentang Standart Pelayanan Perlindungan TKI dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2012

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



MOH JUMHUR HIDAYAT